



P U T U S A N

Nomor : 0076/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON**

M E L A W A N

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat



permohonannya tanggal 8 Maret 2011 yang didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam
register gugatan Nomor : 0076/Pdt.G/2011/PA.AGM
tanggal 8 Maret 2011 dengan mengajukan alasan- alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Pebruari 1997 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/IV/1997 tanggal 4 April 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 ½ tahun setelah itu pindah ke kebun KM.11 selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah lagi ke Desa Lubuk Banyau dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK I, lahir 25 Nopember 1998 sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
3. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak betah tinggal di Desa Lubuk Banyau dan selalu ingin pulang ke Desa Kali



II;

4. Bahwa, pada bulan Februari 2004 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal yang sama akhirnya Termohon pergi tanpa pamit dan kembali ke Desa Kali II dengan membawa semua pakaiannya di saat Pemohon sedang berada di kebun hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 7 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
5. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berulang kali berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, kecuali pada persidangan ketiga tanggal 31 Maret 2011 dan keempat tanggal 14 April 2011 Termohon tidak hadir lagi di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya mendamaikan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs. SIRJONI, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kukuh dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah bergaul sebagai suami isteri, namun belum punya anak;
- Sesudah menikah antara Pemohon dan Termohon pisah hanya sesekali Pemohon datang dan setelah 1 bulan dari pernikahan baru diadakan resepsi pernikahan, setelah itu Pemohon pulang lagi ke rumah orang tuanya dan Termohon mau ikut namun Pemohon keberatan dengan alasan Pemohon belum punya penghasilan;
- Tidak benar Termohon banyak menuntut nafkah karena Termohon tahu kalau Pemohon belum punya pekerjaan dan tidak benar Termohon pernah mengusir Pemohon malahan Termohon mau ikut



bersama Pemohon tetapi Pemohon tidak mau mengajak Termohon;

- Benar perselisihan terakhir terjadi tanggal 23 September 2009 sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah hingga kini berjalan selama 1 tahun lebih dan tidak pernah kembali lagi rukun;
- Kalau Pemohon mau menceraikan, Termohon siap diceraikan dan tidak menuntut apa-apa dari Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab tersebut Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap persidangan sebagai kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Photocopy Kartu Tanda Pendudukan. Pemohon Nomor: 474.4/1.3/85/MS/ yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Kecamatan Merigi Sakti dan setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah



Nomor : 33/6/VI/2009 tanggal 8
Juni 2009 yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pagar Jati dan setelah dicocokkan
dengan aslinya kemudian diberi
tanda (P.2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar
keterangan saksi- saksi yang berasal dari keluarga
bernama:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU
TENGAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Benar antara Pemohon dan Termohon
sebagai suami isteri yang menikah
di tempat orang tua Termohon dan
belum dikaruniai anak;
- Sejak semula rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah tidak rukun
disebabkan perkawinan mereka
terpaksa sehingga setelah menikah
Pemohon hanya sesekali saja datang
menengok Termohon dan juga karena
factor ekonomi karena Pemohon



belum punya pekerjaan;

- Antara Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi hingga saat ini berjalan 1 tahun lebih dan tidak pernah kembali lagi rukun, masing-masing berada di rumah orang;
- Pihak keluarga sudah pernah merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. PARINA Binti SABIRIN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Rajak Besi, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Pemohon dan termohon benar sebagai suami isteri yang menikah tahun 2009;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul sebagai suami isteri tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 bulan setelah itu tidak tinggal satu rumah lagi hingga sekarang;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak semula tidak rukun, karena pernikahan atas dasar terpaksa yang mana sebelum menikah



mereka sudah melakukan hubungan suami isteri diluar nikah dan setelah menikah Termohon minta diceraikan, selain itu Pemohon masih kuliah belum mempunyai penghasilan sehingga Pemohon tidak bisa membahagiakan Termohon;

- Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 1 tahun masing-masing berada di rumah orang tua;
- Upaya pihak keluarga sudah pernah untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua orang tuanya tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan, selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan



Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Arga Makmur, sedangkan Termohon tidak mengajukan eksepsinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat formil dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah mengupayakan agar Pemohon rukun/damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi kehendak Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Akta Nikah yang merupakan akta outentik yang



mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 33/6/VI/2009 tanggal 8 Juni 2009 dengan demikian Pemohon dengan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sulit diatur dan sering menuntut nafkah sementara Pemohon belum mempunyai penghasilan, setiap kali terjadi perselisihan Termohon selalu minta diceraikan dan mengusir Pemohon dari tempat orang tuanya, pada tanggal 8 September 2009 terjadi puncak perselisihan akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun hingga saat ini sudah berjalan selama 1 tahun 4 bulan lebih sementara pihak keluarga telah



berulang kali berusaha untuk merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dengan Pemohon sehingga berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih, namun Termohon membantah bahwa tidak benar Termohon banyak menuntut nafkah karena Termohon tahu kalau Pemohon belum punya pekerjaan dan tidak benar Termohon pernah mengusir Pemohon malahan Termohon mau ikut bersama Pemohon tetapi Pemohon tidak mau mengajak Termohon, namun demikian Termohon siap diceraikan dan tidak menuntut apa-apa dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tersebut diakui oleh Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, pengakuan mana merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, namun Majelis Hakim harus mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi keluarga Pemohon (ayah kandung Pemohon



dan ibu kandung Pemohon) yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta bahwa sejak semula rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun disebabkan perkawinan mereka terpaksa, disamping itu karena factor ekonomi yaitu Pemohon belum punya pekerjaan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi hingga saat ini berjalan 1 tahun lebih tidak pernah terjadi rukun lagi sedangkan pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua belah pihak telah bersikeras untuk bercerai



maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (Broken marriage), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ للمفاسد مقدم على جلب
للمصلح-

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89



ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 490.000,- (Empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 Hijriah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, MH. sebagai Ketua Majelis, M. SAHRI, SH. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua



Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota,
dengan dibantu LISMA HARYATI, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, MH.

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

M.

SAHRI,

S.H

Drs. SIRJONI

Panitera Pengganti

LISMA HARYATI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon 1 X | = | |
| | Rp. | 133.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Termohon 2 X | = | |
| | Rp. | 266.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. | 5.000,- |
| 6. Biaya Materai | = Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | = Rp. | 490.000,- |

(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)



Untuk Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya
Pengadilan Agama Arga Makmur
Panitera,

TAMRIN, SH.